



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA

Indonesia Peace and Security Center (IPSC)

Jalan Anyar Km. 4, Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
Telepon: (021) 29099245, 29099247; Laman: spiritpusbanglin.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR: 1170/I2/BS.00.02/2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KEBAHASAAN
DAN KESASTRAAN: PENGUATAN KOMUNITAS SASTRA TAHUN 2024 PERIODE II

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a. bahwa inisiatif dan kreativitas komunitas sastra di Indonesia makin semarak dalam melaksanakan pengembangan sastra;
b. bahwa kesemarakan inisiatif dan kreativitas itu belum optimal dilakukan oleh komunitas sastra karena keterbatasan sumber daya anggaran;
c. bahwa untuk memfasilitasi optimalisasi hasil kreativitas komunitas sastra dalam melaksanakan pengembangan sastra, perlu menyelenggarakan Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra Tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra Tahun 2024 Periode II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

6. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 75752/MPK.A/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
12. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1697/I/HK.06/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2024;
13. Berita Acara Penilaian Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra Periode II Tahun 2024 Nomor Manual.225/I2/BS.00.02/2024; dan
14. Berita Acara Penetapan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra Periode II Tahun 2024 Nomor Manual.226/I2/BS.00.02/2024.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: SP DIPA- 023.13.1.419007/2024 tanggal 3 Juni 2024, DS: 3170-0353-3028-0583.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN: PENGUATAN KOMUNITAS SASTRA TAHUN 2024 PERIODE II.

- KESATU : Nama-nama Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra Tahun 2024 Periode II.
- KEDUA : Calon Penerima Bantuan Fasilitasi berhak memperoleh dana sesuai dengan hasil reviu tim penelaah RAB yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 dan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra Tahun 2024.
- KETIGA : Calon Penerima Bantuan Fasilitasi melaporkan dan mempertanggungjawabkan proses serta hasil kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Calon Penerima Bantuan Penghargaan wajib melakukan kegiatan kesastraan yang dapat mendukung penguatan komunitas sastra.
- KELIMA : Anggaran Calon Penerima Bantuan dibebankan pada DIPA Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 13 Agustus 2024

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN
PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA,



IMAM BUDI UTOMO

NIP 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
3. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
5. Bendahara Pengeluaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
6. Yang bersangkutan

Lampiran I: Daftar Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra Tahun 2024 Periode II Bantuan Fasilitas

Nomor : 1170/I2/BS.00.02/2024

Tanggal : 13 Agustus 2024

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KEBAHASAAN DAN KESAstraAN: PENGUATAN KOMUNITAS SAstra TAHUN 2024 PERIODE II BANTUAN FASILITASI

No.	Penerima Bantuan Fasilitas
1.	Akademi Bangku Panjang Mingguraya
2.	Atelir Ceremai
3.	Bengkel Kreatif Menulis
4.	Cinemapartner
5.	Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat
6.	Kemas Samawi Toke Pangeto
7.	Kolaka Art Movement
8.	Komunitas Gemulun Indonesia
9.	Komunitas Kakanna (Komunitas Kajian Kebudayaan Dan Sastra Nusantara)
10.	Komunitas Masyarakat Lumpur
11.	Komunitas Muda Positif Fakfak
12.	Komunitas Rimba
13.	Komunitas Ruang Pojok
14.	Komunitas Sastra Dan Pelestari Seni Tradisi Srawung Sastra
15.	Komunitas Sastra Giri Kawedhar (KSGK)
16.	Komunitas Seni Intro
17.	Komunitas TBM Gapagoo
18.	Lampung Literature
19.	Lembaga Kesenian Kabarrear Allo
20.	Natunasastra
21.	Padepokan Kirik Nguyuh
22.	Pakalawaki Institute
23.	Perkumpulan Sabda Bunian
24.	Perkumpulan Sastra Papua Senja
25.	Puketo (Pusat Kebudayaan Tombulu)
26.	Ruang Baca Dan Kreativitas Tanah Ombak
27.	Ruang Rupa Metamorfosa
28.	Rumah Sastra Arafura
29.	Sanggar Budaya Generasi
30.	Sanggar Campala Riza

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

No.	Penerima Bantuan Fasilitas
31.	Sanggar Literasi AGP
32.	Sanggar Maduma
33.	Sanggar Sastra Purwakarta
34.	Sanggar Seni Palindo Bada
35.	Suku Sastra
36.	Teater Satu
37.	Teater Sunda Kiwari
38.	Wayang Nganjor Indonesia
39.	Yayasan Babasal Mombasa
40.	Yayasan Langgam Pustaka Indonesia
41.	Yayasan Semangat Bina Ukhwah
42.	Yayasan Teater Air Jambi
43.	Yotowawa Media Center

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Agustus 2024
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN
SASTRA,



IMAM BUDI UTOMO
NIP 196605201991031004

Lampiran II: Daftar Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra Tahun 2024 Periode II Bantuan Penghargaan

Nomor : 1170/I2/BS.00.02/2024

Tanggal : 13 Agustus 2024

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN: PENGUATAN KOMUNITAS SASTRA TAHUN 2024 PERIODE II BANTUAN PENGHARGAAN

No.	Penerima Bantuan Penghargaan	Kiprah Kesastraan
1.	A. G. Hadzarmawit Netti	≥40 tahun
2.	A. Y. Suharyono	≥50 tahun
3.	Abdul Kadir Ibrahim	≥40 tahun
4.	Adri Darmadji Woko	≥50 tahun
5.	Aris Abeba	≥40 tahun
6.	Asia Ramli Prapanca	≥40 tahun
7.	Aspar Paturusi	≥50 tahun
8.	Bonari	≥40 tahun
9.	Butet Kartaredjasa	≥40 tahun
10.	Djuhaeri	≥40 tahun
11.	Dorothea Rosa Herliany	≥40 tahun
12.	Eddy D. Iskandar	≥50 tahun
13.	Eka Budianta	≥40 tahun
14.	Etty Hadiwati	≥50 tahun
15.	Frans Wora Hebi	≥40 tahun
16.	Furtunata Sri Kaswami Rahayu	≥50 tahun
17.	Hanna Rambe	≥50 tahun
18.	Heri Hendrayana Harris	≥40 tahun
19.	Holisoh	≥50 tahun
20.	Humam Santosa Chudori B.A.	≥40 tahun
21.	I Gusti Putu Bawa	≥50 tahun
22.	Ibnu Wahyudi	≥40 tahun
23.	Ida Ayu Oka Rusmini	≥40 tahun
24.	Ignatius Untoro	≥40 tahun
25.	Iriani Tandy	≥50 tahun
26.	Irman Syah	≥40 tahun
27.	Karno Kartadibrata	≥50 tahun
28.	Kurniawan Junaedhie	≥50 tahun
29.	Maman S. Mahayana	≥40 tahun

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

No.	Penerima Bantuan Penghargaan	Kiprah Kesastraan
30.	Martin Aleida	≥50 tahun
31.	May Hidayat	≥40 tahun
32.	Muhammad Arsyad Indradi	≥50 tahun
33.	Nadjib Kartapati Z.	≥40 tahun
34.	Nanang Ribut Supriyatin	≥40 tahun
35.	Noorca M. Massardi	≥50 tahun
36.	Rayani Sriwidodo	≥50 tahun
37.	Remmy Novaris D. M.	≥40 tahun
38.	S. Prasetyo Utomo	≥40 tahun
39.	Saini Kosim	≥50 tahun
40.	Sari Nuralita	≥40 tahun
41.	Sosiawan Budi Sulistyو	≥40 tahun
42.	Sukrisno - Krishna Mihardja	≥40 tahun
43.	Tety Solehawati	≥50 tahun
44.	Tini Kartini	≥50 tahun
45.	Toto Suharto	≥40 tahun
46.	U. U. Hamidy	≥50 tahun
47.	Warih Wisatsana	≥40 tahun
48.	Yahya Andi Saputra	≥40 tahun
49.	Yooke Tjuparmah Sk.	≥50 tahun
50.	Yus Rusyana	≥50 tahun
51.	Yvonne De Fretes	≥40 tahun

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Agustus 2024
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN
SASTRA,



IMAM BUDI UTOMO
NIP 196605201991031004